No.: 002/SE/HSD/2016

INTERNAL BCA SYARIAH

Jakarta, 29 Desember 2016

Kepada Yth.,:

Kepala Divisi Operasi

Kepala Unit Bisnis

Segenap Kepala Satuan Kerja

Segenap Kepala Departemen

Segenap Kepala Kantor Cabang

Segenap Kepala Kantor Cabang Pembantu

Segenap Kepala Unit Layanan Syariah

#### PT. BANK BCA SYARIAH

#### Perihal

#### MANUAL KETENTUAN DAN PROSEDUR KERJASAMA.

#### Pengantar

Sehubungan dengan dikeluarkannya SK Direksi Nomor 058/SK/DIR/2016 tanggal 28 Desember 2016 perihal Perubahan Pedoman Standarisasi Ketentuan Kerjasama, maka Satuan Kerja Hukum Dan SDM menerbitkan Surat Edaran perihal Manual Ketentuan Dan Prosedur Kerjasama.

## Ruang Lingkup

Manual Ketentuan Dan Prosedur Kerjasama ini berlaku bagi seluruh Kantor Pusat, Kantor Cabang dan seluruh unit PT Bank BCA Syariah ("BCA Syariah").

#### Isi Lampiran

Lampiran ini terdiri dari topik-topik sebagai berikut:

No.	Topik	Hal.
1.	Pengertian	3
2.	Pokok-pokok Isi Perjanjian Kerjasama (PKS)	
3.	Dokumentasi Subyek Hukum Dan Usaha;  1) Perorangan  2) Badan Usaha Berbentuk Badan Hukum a. Perseroan Terbatas b. Yayasan c. Koperasi	4 4-5
	<ol> <li>Badan Usaha Bukan Berbentuk Badan Hukum</li> <li>a. Persekutuan Komanditer (CV)</li> <li>b. Firma</li> </ol>	6

Bersambung ke halaman berikut

## Isi Lampiran (lanjutan)

No.	Topik	
4.	Ketentuan Umum (Prosedur dan Ketentuan yang dilakukan oleh masing-masing Unit Kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama).  1) Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait  2) Satuan Kerja Hukum & SDM (HSD)	
5.	Ketentuan Tambahan	7
	1) Service Level	14
	2) PKS dan/atau Addendum PKS yang tidak perlu dimintakan Review HSD.	14
	3) Cara memastikan pihak ketiga yang akan bekerjasama.	14
	4) Penyesuaian Jangka Waktu Kerjasama.	15
	5) Kewajiban melakukan checklist dokumen.	15
	6) Kewajiban melakukan Evaluasi kinerja pihak ketiga.	15
	7) Perubahan Ketentuan SK dan Manual Kerjasama	15

Bersambung ke halaman berikut

S/In

#### Pengertian

- 1. **Kerjasama** adalah hubungan usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia (badan usaha/badan hukum) untuk mencapai tujuan bersama sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan kedua belah pihak.
- 2. **Perjanjian** adalah suatu perbuatan hukum dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Pengertian Perjanjian ini mengandung unsur:

- a. Perbuatan hukum atau tindakan hukum, karena perbuatan tersebut membawa akibat hukum bagi para pihak yang memperjanjikan.
- b. Satu orang atau lebih terhadap satu orang lain atau lebih (untuk adanya suatu Perjanjian, paling sedikit harus ada 2 (dua) pihak yang saling berhadaphadapan dan saling memberikan pernyataan yang cocok/pas satu sama lain dan pihak tersebut adalah orang atau badan usaha/badan hukum).
- c. Mengikatkan dirinya (dalam Perjanjian terdapat unsure janji yang diberikan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dan dalam Perjanjian orang terikat kepada hukum yang muncul karena kehendaknya sendiri).
- 3. Subyek Hukum adalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum (rechtbevoegheid).

Pengertian "setiap orang" yaitu perorangan/badan hukum/badan usaha yaitu dengan pengertian masing-masing sebagai berikut:

- Perorangan
  - Setiap pribadi yang dapat melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama dirinya sendiri ataupun dengan diwakili oleh subyek hukum lain.
- Badan Usaha berbentuk Badan Hukum ("Badan Hukum")
   Perseroan Terbatas (PT), Yayasan dan Koperasi serta Badan Hukum lainnya yang dikemudian hari ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya yang didalamnya terdapat orang untuk mengelolanya.
- Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum ("Badan Usaha")
   Persekutuan Komanditer (CV) dan Firma serta badan usaha lainnya yang dikemudian hari ditentukan oleh Undang-undang atau peraturan lainnya yang didalamnya terdapat orang untuk mengelolanya.
- Obyek Hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh Subyek Hukum berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas Obyek Hukum tersebut.

Bersambung halaman berikut

## Pokok-Pokok Isi PKS

Berikut ini, pokok isi PKS, diantaranya:

- 1. Judul.
- 2. Nomor (jika perlu).
- 3. Tanggal.
- 4. Komparisi Para Pihak (pejabat/pihak yang mewakilinya).
- 5. Definisi/Pengertian (jika perlu).
- 6. Ruang Lingkup/Lingkup.
- 7. Jangka Waktu.
- 8. Harga, Cara/Syarat Pembayaran (termasuk nomor & nama rekening) (jika PKSnya berkaitan dengan kewajiban untuk membayar)
- 9. Ketentuan Pajak (jika perlu).
- 10. Hak dan Kewajiban Para Pihak (optinal),
- 11. Kerahasiaan (jika perlu).
- 12. Force Mejeure (keadaan memaksa).
- 13. Pengakhiran/Pemutusan.
- 14. Domisili hukum.
- 15. Lain-lain (jika perlu).

### Dokumentasi Subyek Hukum Dan Usaha


**Dokumen Subyek Hukum (Para Pihak) dan Usaha** yang perlu dimintakan oleh Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait kepada pihak ketiga atas pelaksanaan Kerjasama, yaitu diantaranya:

#### 1 Perorangan

- : a. KTP/Paspor/Kitas yang masih berlaku;
  - b. Kartu Keluarga;
  - C. Surat Keterangan Domisili Usaha (jika usahanya selain badan hukum/badan usaha);
  - d. TDP dan SIUP (iika ada):
  - e. NPWP Perorangan (jika ada);
  - f. Pas photo ukuran 4x6 (1 lembar) yang terbaru (jika ada).

## 2 Badan Hukum

- : a. Perseroan Terbatas (PT) UU No. 40 tahun 2007 (berikut perubahannya).
  - 1) Company Profile Perseroan (jika ada);
  - KTP/Paspor/Kitas Pengurus Perseroan yang masih berlaku;
  - 3) TDP, SIUP & NPWP:
  - 4) Surat Keterangan Domisili Perusahaan;
  - Bukti ijin usaha lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pihak terkait (jika ada);





Dokumentasi Subyek Hukum Dan Usaha (lanjutan) 2 Badan Hukum (lanjutan) Perseroan Terbatas (PT) - (lanjutan)

- Akta pendirian dan perubahan (jika ada) Anggaran Dasar PT;
- Bukti pengesahan/pemberitahuan dari kementerian Hukum & HAM;
- Surat persetujuan atau kuasa dari Pengurus PT/Pemegang Saham (RUPS). (jika pada AD/Perubahan PT mengatur demikian).
- b. Yayasan UU No. 16 tahun 2001 (berikut perubahannya).
  - 1) Company Profile Yayasan (jika ada);
  - KTP/Paspor/Kitas Pengurus dan/atau Pendiri Yayasan yang masih berlaku;
  - 3) Tanda Daftar Yayasan (jika ada) & NPWP (jika ada);
  - 4) Surat Keterangan Domisili Yayasan;
  - Bukti ijin Yayasan lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pihak terkait (jika ada)
  - Akta pendirian dan perubahan (jika ada) Anggaran Dasar Yayasan;
  - Bukti pengesahan/pemberitahuan dari kementerian Hukum & HAM;
  - Surat persetujuan atau kuasa dari Pengurus dan/atau Pendiri Yayasan.
     (jika pada AD/Perubahan Yayasan mengatur demikian).
- c. Koperasi UU No. 25/1992 (berikut perubahannya) dan UU No. 17/2012 dibatalkan berdasarkan putusan MK tanggal 28-05-2014 karena bertentangan dengan UUD'45)
  - 1) Company Profile Koperasi (jika ada);
  - KTP/Paspor/Kitas Pengurus Koperasi yang masih berlaku:
  - Daftar Pengurus Koperasi yang masih berlaku dan telah didaftarkan ke Dep. Koperasi (jika ada)
  - 4) TDP/SIUP, NPWP & Surat Keterangan Domisili
  - Bukti ijin usaha lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pihak terkait (jika ada);
  - Akta pendirian dan perubahan (jika ada) Anggaran Dasar Koperasi;
  - Bukti pengesahan/pemberitahuan dari Kementerian/Dep. Koperasi;
  - Surat persetujuan atau kuasa dari Pengurus dan/atau RAT Koperasi (jika pada AD/Perubahan Koperasi mengatur demikian).

Bersambung halaman berikut



## Dokumentasi Subyek Hukum Dan Usaha (lanjutan)

#### 3 Badan Usaha

- Persekutuan Komanditer (CV) Pasal 19 s/d Pasal 21 KUHD (berikut perubahannya).
  - 1) Company Profile CV (jika ada);
  - 2) KTP/Paspor/Kitas Pengurus CV yang masih berlaku;
  - 3) TDP/SIUP, NPWP & Surat Keterangan Domisili
  - Bukti ijin usaha lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pihak terkait (jika ada);
  - Akta pendirian dan perubahan (jika ada) Anggaran Dasar Koperasi;
  - Bukti pengesahan / pendaftaran dari pengadilan Negeri setempat;
  - Surat persetujuan atau kuasa dari Pengurus CV. (jika pada AD/Perubahan CV mengatur demikian).
- b. Firma (perserikatan Perdata) Pasal 16 s/d Pasal 35 KUHD (berikut perubahannya).
  - 1) Company Profile Firma (jika ada);
  - KTP/Paspor/Kitas Pengurus Firma yang masih berlaku;
  - 3) NPWP & Surat Keterangan Domisili
  - Bukti ijin usaha lainnya yang dikeluarkan oleh instansi/pihak terkait (jika ada);
  - Akta pendirian dan perubahan (jika ada) Anggaran Dasar Firma;
  - Bukti pengesahan / pendaftaran dari pengadilan Negeri setempat;
  - Surat persetujuan atau kuasa dari Pengurus Firma. (jika pada AD/Perubahan Firma mengatur demikian).

#### Note:

- khusus Badan Hukum dan Badan Usaha, kewenangan pengurus yang bertindak secara sah untuk mewakili di dalam atau di luar perseroan dapat di lihat pada Anggaran Dasar dan/atau Perubahannya yang terakhir.
- Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait WAJIB melakukan checklist dokumen terhadap dokumenSubyek Hukum dan Usaha yang diserahkan dari Pihak Ketiga sebagaimana terlampir dalam Lampiran I serta menginyentarisasikan setiap dokumen tersebut dengan baik.

Bersambung halaman berikut

ST

## Ketentuan Umum

Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama, yaitu sebagai berikut:

Unit Kerja	Aktivitas
1. Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait.	Mengajukan permohonan review draf PKS dan atau     Addendum PKS.
No. of the last of	<ul> <li>Menerima dokumen Subyek Hukum dan Usaha berikut hardcopy dan/atau Softcopy Draf PKS/Addendum PKS.</li> </ul>
	c. Memverifikasi/memastikan dokumen Subyek Hukum dar Usaha Pihak Ketiga telah terpenuhi sebagaimana yang disebutkan pada halaman 3 s/d halaman 5 Dokumer Subyek Hukum dan Usaha di atas.
	<ul> <li>d. Checklist dokumen Subyek Hukum dan Usaha Pihak Ketiga (terlampir dalam Lampiran 1).</li> </ul>
	e. Melakukan review atas dokumen Pihak Ketiga sebagaimana pada huruf c di atas, dengan cara memastikan:
	Identitas Pihak Ketiga masih berlaku.     Bukti Ijin Usaha masih berlaku (seperti: TDI dan/atau SIUP, Surat Keterangan Domisil Usaha/Perusahaan dan/atau TDY (Tanda Dafta Yayasan) dan/atau ijin usaha lainnya) dan nama yang tercantum pada ijin usahanya sesuai dengan nama yang tercantum ada Anggaran Dasar (jika Badar Hukum/Badan Usaha) atau pada pemilik usaha Perorangan).
	<ol> <li>Pemilik/nama yang tercantum pada <u>NPWP</u> sama dengan nama yang tercantum pada Anggaran Dasa (jika Badan Hukum/Badan Usaha) atau pada pemilil usaha Perorangan.</li> </ol>
	4) Surat persetujuan atau kuasa yang fungsinyi untuk melimpahkan/mewakili tugas/wewenang kepada pihak lain yang diberikan oleh Pember Persetujuan/Kuasa kepada pihak lain sesuai dengan kewenangan yang tercantum pada Anggaran Dasa (jika Badan Hukum/Badan Usaha) atau pada pemilil usaha Perorangan serta tanda tangan Pember Persetujuan atau Kuasa sesuai dengan KTP.

Bersambung halaman berikut

Alle

### Ketentuan Umum (lanjutan)

Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama.

Unit Kerja
Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait. (lanjutan)

Pencantuman PasaI sebagaimana disebutkan diatas, "pada umumnya" tercantum pada Akta Pendirian, namun jika berbeda, maka dilihat berdasarkan nama (diberi garis bawah) yang diwajibkan untuk dilihat/dibaca/dipahami tersebut di atas.

Bersambung halaman berikut

A/Ju

## Ketentuan Umum (lanjutan)

Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama.

Unit Kerja	Aktivitas
Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait. (lanjutan)	<ul> <li>b) YAYASAN</li> <li>Nama Yayasan biasanya tercantum pad Pasal I Akta Pendirian Yayasan.</li> </ul>
	<ul> <li>Jangka Waktu Pendirian         Biasanya di dalam Akta Pendirian ata perubahan AD tidak pernah mencantumka masa berlaku pendiriannya, namun tida salahnya untuk memastikan masa berlak pendiriannya, agar kita dapat benar-bena telah memastikannya dan Jangka Waktu ir biasanya tercantum pada Pasal 4 Akt Pendirian Yayasan.     </li> </ul>
	<ul> <li>Pengurus Yayasan         Merupakan organ Yayasan yang memilik             wewenang dan tanggung jawab penuh ata             pengurusan Yayasan untuk kepentinga             Yayasan sesuai dengan maksud dan tujua             Yayasan dan perihal ini biasanya tercantur             pada Pasal 13 Akta Pendirian Yayasan.     </li> </ul>
	<ul> <li>Jangka Waktu Pengurus Yayasan         Pengurus diangkat oleh Keputusan Rapa         Pembina untuk jangka waktu 5 tahun da             dapat diangkat kembali dan perihal in             biasanya tercantum pada Pasal 14 &amp; Pasal 1             Akta Pendirian Yayasan.     </li> </ul>
	Tugas dan Wewenang Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusa Yayasan untuk kepentingan serta mewaki Yayasan didalam dan diluar pengadila tentang segala hal dan dalam segala kejadia dan perihal ini biasanya tercantum pad Pasal 16, 17 & 18 Akta Pendirian Yayasan.
	<ul> <li>Susunan Pengurus biasanya tercantum pad Pasal 43 Akta Pendirian Yayasan.</li> </ul>

Bersambung halaman berikut

Allm

### Ketentuan Umum (lanjutan)

Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama.

Unit Kerja	Aktivitas
Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait. (lanjutan)	<ul> <li>c) KOPERASI</li> <li>Nama Koperasi biasanya tercantum pad Pasal I Akta Pendirian Koperasi.</li> </ul>
	<ul> <li>Jangka Waktu Pendirian         Koperasi dapat didirikan tanpa dibatasi ata untuk jangka waktu tertentu, namun tida salahnya untuk memastikan masa berlak pendiriannya, agar kita dapat benar-bena telah memastikannya dan Jangka Waktu in biasanya tercantum pada Pasal 5 Akt Pendirian Koperasi.     </li> </ul>
	Pengurus Koperasi Merupakan salah satu perangkat organisas Koperasi yang memiliki wewenang da tanggung jawab penuh atas pengurusa Koperasi untuk kepentingan Koperasi da perihal ini biasanya tercantum pada Pasal 4 Akta Pendirian Koperasi.
	Jangka Waktu Pengurus Koperasi Pengurus diangkat oleh Anggota Kopera berdasarkan Rapat Anggota untuk jangk waktu selama 5 tahun dan dapat diangka kembali dan perihal ini biasanya tercantur pada Pasal 39 ayat (4) dan ayat (5) Akt Pendirian Koperasi.
	Tugas dan Wewenang Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusa Koperasi untuk kepentingan serta mewaki Koperasi didalam dan diluar pengadila tentang segala hal dan dalam segala kejadia dan perihal ini biasanya tercantum pac Pasal 43 & 46 Akta Pendirian Koperasi.
	<ul> <li>Susunan Pengurus biasanya tercantum pac Pasal 89 Akta Pendirian Koperasi.</li> </ul>

jika berbeda, maka dilihat berdasarkan nama (diberi garis bawah) yang diwajibkan untuk dilihat/dibaca/dipahami tersebut di atas.

Bersambung halaman berikut

A/h

10 of 15

Ketentuan Umum (lanjutan) Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama.

Unit Kerja	Aktivitas
Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait. (lanjutan)	d) PERSEKUTUAN KOMANDITER (CV)  - Nama CV biasanya tercantum pada Pasal Akta Pendirian CV.
	- Jangka Waktu Pendirian  CV dapat didirikan tanpa dibatasi atau tidal ditentukan, namun tidak salahnya untul memastikan masa berlaku pendiriannya, aga kita dapat benar-benar telah memastikannya dan Jangka Waktu ini biasanya tercantun pada Pasal 5 Akta Pendirian CV.
	<ul> <li>Pengurus CV         Merupakan Pesero Pengurus (bertanggung jawab penuh) dengan gelar "Direktur" dan Pesero Komanditer (bertanggung jawah hanya sampai jumlah pemasukan modalnya dan perihal ini biasanya tercantum pad Pasal 5 Akta Pendirian CV.     </li> </ul>
	Jangka Waktu Pesero Pengurus dan Komanditer Tidak disebutkan, namun pesero sewaktu waktu dapat mengundurkan diri dan periha ini biasanya tercantum pada Pasal 3 Akt Pendirian CV.
	Tugas dan Wewenang Pesero Penguru (Direktur) Mewakili VC didalam dan diluar Pengadila dan karenanya berhak menandatangani untu atas nama CV, mengikat CV dan segala ha yang berkaitan dengan CV dan perihal in biasanya tercantum pada Pasal 6 Akt Pendirian CV dan termasuk kewenanga Pesero Komanditer.
	<ul> <li>Susunan Pengurus biasanya tercantum pad Pasal 3 Akta Pendirian CV.</li> </ul>

jika berbeda, maka dilihat berdasarkan nama (diberi garis bawah) yang diwajibkan untuk dilihat/dibaca/dipahami tersebut di atas.

Bersambung halaman berikut



Ketentuan Umum (lanjutan) Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama.

Unit Kerja	Aktivitas
Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait. (lanjutan)	e) PERSERIKATAN PERDATA (FIRMA)  - <u>Nama FIRMA</u> biasanya tercantum pad Pasal 2 Akta Pendirian Firma.
	Jangka Waktu Pendirian tanpa dibatasi atau tidak ditentukan, namu tidak salahnya untuk memastikan mas berlaku pendiriannya, agar kita benar-bena telah memastikannya dan Jangka Waktu ir biasanya tercantum pada Pasal 4 Akt Pendirian Firma.
	<ul> <li>Pengurus &amp; Susunan Pengurus Firma</li> <li>Merupakan Rekan Perserikatan denga sebutan "Pemimpin Rekan" dan "Rekan" da perihal ini biasanya tercantum pada Pasal dan Pasal 14 Akta Pendirian Firm (penyebutan ini tergantung usaha firmanya).</li> </ul>
	<ul> <li>Jangka Waktu Rekan Perserikatan         Tidak disebutkan, namun sewaktu-wakt         dapat mengundurkan diri dan perihal ir         biasanya tercantum pada Pasal 8 Akt         Pendirian Firma.     </li> </ul>
	<ul> <li>Tanggung Jawab &amp; Kewajiban Reka         Perserikatan         <ul> <li>Bertanggung jawab masing-masin             terhadap usaha, tindakan yang dilakuka             terhadap para relasinya dan biasany             tercantum pada Pasal 7 Akta Pendiria             Firma.</li> </ul> </li> </ul>
	<ul> <li>Pemimpin Rekan berhak bertindak untu dan atas nama serta mewakili Perserikata dalam hal mengadakan kerjasama, aka tetapi tidak bertanggung jawab ata pekerjaan/hasil pekerjaan dan biasany tercantum pada Pasal 12 Akta Pendiria Firma.</li> </ul>
	<ul> <li>Pemimpin Rekan berhak bertindak untu dan atas nama serta mewakili Perserikata dalam hal kas Keuangan Perserikata pada Bank yang telah disepakati diantar para Rekan Perserikatan dan biasany tercantum pada Pasal 15 Akta Pendiria Firma.</li> </ul>

## Ketentuan Umum (lanjutan)

Prosedur dan ketentuan yang perlu dilakukan oleh masing-masing unit kerja terkait atas pelaksanaan Kerjasama, yaitu sebagai berikut:

Unit Kerja	Aktivitas	
<ol> <li>Satuan Kerja Hukum dan SDM (HSD) / Unit Kerja terkait.</li> </ol>	Menerima Permohonan dari Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja lainnya tentang review draf PKS dan/atau Addendum PKS.	
	<ul> <li>Mereview atau membuat PKS sesuai ketentuan yang berlaku sehingga menjadi ketentuan baku/standar PKS yang sama/sejenis.</li> </ul>	
	c. Menyerahkan hasil review draf PKS kepada Divisi / Satuan Kerja / Unit Kerja Terkait berdasarkan Memorandum / email hasil review draf PKS dan/atau Addendum PKS.	

- Apabila hasil review draf PKS/Addendum PKS dari HSD direview kembali oleh Pihak Ketiga dan terdapat Pasal atau kalimat yang mengandung risiko hukum, maka hasil review oleh Pihak Ketiga wajib disampaikan ke HSD untuk dilakukan review kembali atas isi Pasal/kalimat yang dirubah/direview oleh Pihak Ketiga, kecuali isi Pasal atau kalimat tersebut tidak berkaitan dengan hukum, yaitu diantaranya:
  - 1. Harga/Biaya/Fee/Denda.
  - 2. Jangka Waktu.
  - 3. Teknis Pelaksanaan.
  - 4. Perubahan atau Penambahan atau Pengurangan Obyek PKS.
  - Isi Pasal/Kalimat lainnya berikut lampiran-lampiran PKS yang tidak ada kaitannya dengan hukum.

Bersambung halaman berikut

13 of 15

#### Ketentuan Tambahan

#### 1. Service Level

Service Level atas penyelesaian review dokumen PKS/Addendum PKS dari sisi ranah hukum yang dilakukan oleh unit kerja HSD adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan review dokumen PKS/Addendum PKS jangka waktu penyelesaiannya maksimal 6 (enam) hari kerja sejak permohonan berikut lampiran dokumennya diterima secara lengkap dan/atau telah selesai dilakukan diskusi/pertemuan dengan unit kerja terkait atas materi/isi dokumen PKS/Addendum PKS yang akan direview (jika dimungkinkan untuk dilakukan diskusi).
- b. Berlakunya jangka waktu Service Level atas penyelesaian review dokumen PKS/Addendum sebagaimana dimaksud huruf a di atas tersebut disesuaikan dengan urutan tanggal dan waktu berkas diterima oleh unit kerja HSD/unit kerja terkait lainnya yang melakukan pekerjaan review PKS/Addendum PKS.
- Setiap PKS dan/atau Perubahan/Addendum PKS yang telah dibuat standar oleh HSD, khususnya hanya mengubah klausula/isi/kalimat/pasal yang berkaitan dengan:
  - a. Harga/Biaya/Fee/Denda.
  - b. Jangka Waktu.
  - c. Teknis Pelaksanaan.
  - d. Perubahan atau Penambahan atau Pengurangan Obyek PKS.
  - e. Isi Pasal/Kalimat lainnya berikut lampiran-lampiran PKS yang tidak ada kaitannya dengan hukum.

#### Tidak perlu untuk dimintakan review ke HSD.

- 3. Bagi Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait yang akan menggunakan jasa/bekerjasama dengan Pihak Ketiga, maka perlu memastikan:
  - a. Telah dipenuhinya Dokumen Subyek Hukum Dan Usaha dari Pihak Ketiga sebagaimana yang disebutkan pada halaman 3 s/d halaman 5 Manual Ketentuan dan Prosedur Kerjasama ini.
  - b. Telah dilakukan Prosedur dan Ketentuan terhadap pelaksanaan Kerjasama dengan Pihak Ketiga sebagaimana yang disebutkan pada halaman 6 s/d halaman 12 Manual Ketentuan dan Prosedur Kerjasama ini.

Bersambung halaman berikut

M/h

#### Ketentuan Tambahan (lanjutan)

- 4. Jangka Waktu kerjasama agar disesuaikan dengan kebutuhan Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait, namun jika jangka waktunya tidak dibatasi maka Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait wajib melakukan evaluasi dan memperhatikan hasil evaluasi kinerja Pihak Ketiga tersebut berdasarkan PKS/Addendum PKS yang telah disepakati.
- 5. Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait wajib melakukan checklist dokumen terhadap dokumen Subyek Hukum dan Usaha yang diserahkan dari Pihak Ketiga sebagaimana terlampir dalam Lampiran 1 serta menginventarisasikan setiap dokumen tersebut dengan baik berikut dokumen PKS/Addendum PKS yang telah ditandatangani oleh pihak ketiga dengan Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait.
- 6. Apabila Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait wajib melakukan evaluasi atas hasil kinerja Pihak Ketiga tersebut berdasarkan PKS/Addendum PKS tidak memuaskan/tidak bagus maka disarankan untuk tidak dipergunakan kembali (tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing pihak) dan Divisi/Satuan Kerja/Unit Kerja Terkait dapat mencari Pihak Ketiga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan BCA Syariah.
- 7. Apabila dikemudian hari terdapat perubahan ketentuan dan/atau peraturan yang berkaitan dengan Surat Keputusan Perubahan Pedoman Standarisasi Ketentuan Kerjasama berikut Manual Ketentuan dan Prosedur ini, maka tidak menutup kemungkinan ketentuan yang telah dituangkan akan diubah sesuai dengan perubahan ketentuan dan/atau peraturan yang berlaku di Republik Indonesia.

#### Pengantar

Demikian Manual Ketentuan dan Prosedur ini dibuat agar dapat diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

PT. BANK BCA SYARIAH Satuan Kerja Hukum Dan SDM

ENDANG RUSLINA

Kepala Satuan

3 Prylin

ANDHY LESMANA

Kepala Departemen Hukum

cc : Direksi